



**P U T U S A N**

Nomor 40/Pdt.G/2014/PA.Br.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 40/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 03Februari 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 1990, di Jeppe'e, Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/23/2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 29 Januari 2014.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama dua puluh tiga tahun tujuh bulan di rumah orang tua penggugat di Jeppee (Barru) dan di rumah penggugat dan tergugat di Jeppee (Barru) serta telah dikaruniai tujuh orang anak yang diberi nama :
  - ANAK I,
  - ANAK II
  - ANAK III,
  - ANAK IIII
  - ANAK V



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK VI,
- ANAK VII,

Ketujuh anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a) tergugat memiliki sifat cemburu buta,
  - b) tergugat memberitahukan ke keluarga tergugat jika penggugat dan tergugat ada masalah sehingga keluarga tergugat marah kepada penggugat, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan September 2013, tergugat memberitahu keluarga tergugat kalau penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal hal tersebut tidak benar dan setelah kejadian tersebut tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Jeppe'e (Barru).
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang (5 bulan bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru. Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 11 Februari 2014 dan 18 Februari 2014 dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan atas halangan yang sah.

Bahwa, dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/23/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru tertanggal 29 Januari 2014, telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagai berikut:

Saksi kesatu : SAKSI, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat bersahabat dengan saksi dan saksi kenal tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jeppe'e selama dua puluh tiga tahun lebih dengan dikaruniai tujuh orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun namun saat ini penggugat dan tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 hingga sekarang telah berjalan lima bulan lamanya.
- Bahwa penyebabnya karena tergugat mempunyai sifat cemburu buta
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena penggugat sering menceritakan masalahnya ke rumah saksi pada waktu penggugat datang ke rumah membantu pekerjaan isteri saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat penggugat tidak pernah lagi ada komunikasi serta penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua : SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah iadik kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah milik penggugat dengan tergugat di Jeppe'e dan rukun sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah milik penggugat dengan tergugat di Jeppe'e dan rukun sebagai layaknya suami selama tiga puluh tahun.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai tujuh orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal penyebabnya karena tergugat cemburu buta kepada siapa saja yang diajak ngomong penggugat meskipun itu keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kalau tergugat cemburu kepada sopir mobil pete-pete yang sering mengantar barang jualan penggugat.
- Bahwa akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 karena tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, namun tergugat pernah memberikan uang kepada anaknya.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap akan bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 11 Februari 2014 dan 18 Februari 2014, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasihati pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah karena cemburu buta kepada penggugat akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sehingga antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang lima bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, serta penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/23/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 29 Januari 2014 telah bermeterai cukup, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 285 RBg sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledg en bindende bewijskracht*) dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat yaitu sebagai suami isteri, dengan bukti tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam memeriksa perkara ini dan petitum kedua (2) pada permohonan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti P, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 RBg, sehingga kedua orang saksi penggugat tersebut secara formil dapat diterima,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun secara materil keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi masing-masing mengetahui kalau penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 yang lalu dan sudah sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa kedua saksi menerangkan kalau tergugat sering cemburu buta kepada penggugat meski yang diajak ngomong penggugat adalah keluarga sendiri meskipun saksi pertama tidak melihat hal tersebut hanya disampaikan oleh penggugat.
- Bahwa saksi kedua menerangkan kalau tergugat cemburu kepada sopir mobil pete-pete yang sering mengantar barang jualan penggugat.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua menerangkan kalau penggugat dengan tergugat tidak rukun menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, keterangan saksi tersebut di dasarkan atas pengetahuan sendiri, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan kalau tergugat sering marah karena cemburu buta kepada penggugat namun saksi tersebut hanya disampaikan oleh penggugat, keterangan mana saksi pertama tersebut bukan didasarkan atas pengetahuannya sendiri sehingga keterangan saksi pertama dikesampingkan.

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi menerangkan kalau tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, namun hal tersebut diketahui oleh saksi karena disampaikan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, namun kedua saksi tersebut mengetahui kalau penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu tanpa saling menghiraukan lagi, maka majelis berpendapat antara penggugat dengan tergugat telah gagal dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia merupakan suatu bentuk perselisihan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk menasihati penggugat agar dapat rukun tergugat, namun penggugat di persidangan memperlihatkan sikap yang kuat dan tekadnya untuk mengakhiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai penggugat dihubungkan dengan bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah kepada penggugat karena cemburu buta.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang lima bulan lamanya tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat telah bertekad bercerai dengan tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka, hal mana terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa" tidak akan dapat dicapai, kerukunan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak dapat terwujud lagi, hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (2) tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, kerukunan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin di pertahankan lagi keutuhannya.

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat kepada penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat majelis hakim berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا

ثبت الضرر وعجوز عن الاصلاح

Artinya : *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul akhir 1434 H, oleh Dra. Hasniati D., sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Salmah, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hasniati D.

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hj. Salmah

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000.00
- Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00

( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).